

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.02.01.1.2.03.21.143 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN NOMOR HK.00.06.42.0255 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK  
TEKNIS PENGAWASAN *ALPHA HYDROXY ACID* (AHA) DALAM KOSMETIK

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.42.0255 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan *Alpha Hydroxy Acid* (AHA) dalam Kosmetik perlu disesuaikan dengan kebutuhan hukum di bidang kosmetika sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.42.0255 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan *Alpha Hydroxy Acid* (AHA) dalam Kosmetik;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

- 2 -

3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1623);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.00.06.42.0255 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN *ALPHA HYDROXY ACID* (AHA) DALAM KOSMETIK.

Kesatu : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.42.0255 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan *Alpha Hydroxy Acid* (AHA) dalam Kosmetik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Maret 2021

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd  
PENNY K. LUKITO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

  
Reghi Perdana

